

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Perpajakan Pada Semua Sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik

Assistance in the Preparation of Financial Statements, Taxation at All Muhammadiyah Schools in Gresik Regency

***1)Suwarno, 2)Mu'minatus Sholikhah, 3)Umaimah,**
1,2,3)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Gresik

Jl. Sumatera No. 101, Gresik Kota Baru (GKB) Gresik 61121, Jawa Timur, Indonesia

*Email korespondensi: suwarno@umg.ac.id
No hp: ++62 81553014353

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:
13/07/2021

Diterima:
24/08/2021

Diterbitkan:
01/09/2021

Tujuan dari program pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada sekolah agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mampu melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 140 sekolah Muhammadiyah se Kabupaten Gresik. Hasil yang diperoleh adalah sekolah telah mendapatkan surat keputusan pengesahan ijin pendirian Amal Usaha Muhammadiyah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sekolah telah mendaftarkan NPWP sendiri sebagai pusat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, dan sekolah telah memulai membangun sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sekolah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Kata kunci: Workshop; Pendampingan, Laporan Keuangan; Pajak

ABSTRACT

The purpose of this service program is to provide knowledge and skills to schools so that they are able to prepare financial reports according to generally accepted accounting principles and are able to report tax obligations in accordance with applicable regulations. This activity was attended by 140 Muhammadiyah schools throughout Gresik Regency. The results obtained are that the school has obtained a decree ratifying the permit for the establishment of Muhammadiyah Charity Business from the Muhammadiyah Central Executive, the school has registered NPWP as the center to fulfill tax obligations, and the school has started to build an accounting system to produce school financial reports in accordance with accepted accounting principles. General

Keywords: Workshop, Mentoring, Financial Report, Tax

PENDAHULUAN

Muhammadiyah dalam pergerakannya tidak hanya pada bidang dakwah melalui lembaga lembaga keagamaan tetapi juga melalui pendidikan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah yang sampai sekarang jumlahnya sudah ribuan. Pilihan muhammadiyah dalam mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menginisiasi

Persyarikatan Muhammadiyah untuk membuat seperangkat peraturan yang berkaitan dengan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Bahkan hanya berkaitan dengan organisasi, tetapi juga tata kelola keuangan yang baik juga harus diterapkan di lembaga pendidikan. Hal ini mutlak dilakukan karena amal usaha Muhammadiyah di bidang

pendidikan berjumlah sangat banyak. Sekolah membutuhkan pedoman pengelolaan keuangan yang dapat menjadi pedoman.

Sekolah sekolah yang ada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik dalam penerapan tata kelola keuangannya masih bermacam-macam warna dan corak. Hal ini karena tidak ada standar baku yang telah diberlakukan oleh PDM maupun lembaga yang lebih tinggi adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Pedoman Pengelolaan Keuangan sekolah belum efektif diberlakukan atau diwajibkan setiap amal usaha Muhammadiyah.

Data sekolah Muhammadiyah di kabupaten Gresik berjumlah 350 sekolah baik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK/MA dan jumlah itu sebagian besar belum memahami pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) memungkinkan para stake holder untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan/organisasi (Warren, dkk, 2018).

Ciri utama pengelolaan keuangan yang baik, mengharuskan adanya akuntabilitas dan transparansi. Sekolah Muhammadiyah seyogyanya mampu membuat pertanggungjawaban pada stakeholders-nya. Pertanggungjawaban ini penting karena sebagai lembaga pendidikan swasta, sekolah Muhammadiyah senantiasa menghimpun dana operasional pendidikan dari pemerintah dan umat. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan laporan perpajakannya seharusnya dibuat secara akuntabel.

Sekolah sebagai organisasi maka mempunyai kewajiban patuh dalam perpajakannya sesuai dengan amanah dalam Undang Menurut UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indikator kepatuhan formal yaitu: Pasal 2 ayat (1) dan (2) perihal pendaftaran dan pengukuhan, pasal 3 ayat (1) perihal kewajiban penyampaian SPT, pasal 3 ayat (3) perihal batas waktu penyampaian SPT, dan pasal 9 ayat (1) perihal pembayaran dan penyetoran pajak.

Halim, Bawono, Dara (2020:7) sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, jadi WP harus memiliki pengetahuan yang baik agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan dengan benar.

Sekolah Muhammadiyah juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perpajakan. Kasus yang terjadi pada sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah; 1) sekolah telah membayar pajak tetapi sebagian belum melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), 2) masih ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih menginduk pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan atas nama yayasan, dan 3) laporan keuangan belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Permasalahan prioritas mitra berdasarkan hasil pengamatan dan data dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan masih belum memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum
2. Pemenuhan kewajiban perpajakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tim pengabdian masyarakat dari Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik mengadakan workshop dan Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan bagi sekolah sekolah Muhammadiyah se Kabupaten Gresik.

Tujuan dari *workshop* dan pendampingan ini adalah sekolah mampu menyusun laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


METODE

Metode pelaksanaan dalam workshop dan pendampingan penyusunan laporan keuangan, perpajakan adalah melalui tahapan metode pelaksanaan seperti dijabarkan dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Rencana Kegiatan

No	Jenis Kegiatan
1	Observasi, wawancara dan melakukan koordinasi dengan pengurus PDM dan PDA Gresik.
2	Membuat kesepakatan bersama dalam program pengabdian masyarakat guna diusulkan ke Lembaga Pengabdian Masyarakat UMG
3	Melakukan Screening peserta workshop
4	Melaksanakan pelatihan keuangan dan perpajakan; membangun mindset sekolah pentingnya laporan pajak dan keuangan, menumbuhkan motivasi, mengadakan pelatihan akuntansi dan laporan keuangan
5	Pendampingan secara periodik kepada sekolah; permohonan pengesahan amal usaha Muhammadiyah, pendampingan pajak, dan pendampingan akuntansi dan pelaporan keuangan sekolah
6	Evaluasi program yang telah dijalankan
7	Penyusunan Laporan dan publikasi program pengabdian

Sedangkan model pembinaan dan pendampingan AUM yang akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pembinaan Dan Pendampingan AUM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak No S-137/PJ.02/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Tanggapan Terkait Penyelesaian Permasalahan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 tahun 2010 yatu Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai berikut:

1. Organisasi Otonom yang berada di bawah Muhammadiyah, memiliki anggaran rumah tangga sendiri

2. Melakukan pembukuan sendiri tanpa melakukan konsolidasi dengan pembukuan Wajib Pajak
3. Organisasi otonom tersebut diberikan NPWP pusat tersendiri yang berbeda dengan NPWP Muhammadiyah, dan bukan diberikan NPWP cabang dan Muhammadiyah.
4. Pemberian NPWP pusat tersebut diberikan sebagai sarana administrasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Organisasi Otonom.

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan dan dibina oleh Muhammadiyah di semua tingkatan (pusat, wilayah, daeah, cabang, dan ranting) dan amal usaha yang didirikan dan dibina oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah semua tingkatan (pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting) dapat diberikan NPWP pusat yang berbeda dengan NPWP Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. AUM memiliki kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan atas kegiatan amal usaha secara terpisah dan bukan bagian dan laporan keuangan PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom.

PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom tidak memiliki kewajiban untuk menggabungkan seluruh laporan keuangan amal usaha dengan laporan keuangan PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom sebagai laporan keuangan gabungan, namun PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom melakukan konsolidasi atas laporan keuangan amal usaha.

Dokumen pendirian yang merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan untuk mendaftarkan NPWP pusat, adalah dokumen yang menjadi dasar pendirian dan Badan tersebut. Dengan demikian, dalam rangka pendaftaran NPWP pusat bagi amal usaha tidak didasarkan pada akta pendirian PP Muhammadiyah atau Organisasi Otonom, namun dapat menggunakan dokumen lain yang menunjukkan dasar didirikannya amal usaha tersebut. PP Muhammadiyah kemudian membangun sistem secara online tentang pendaftaran, pengesahan ijin pendirian Amal Usaha Muhammadiyah yaitu dengan alamat web: <http://sk-aum.id>

Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu kewajiban untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi semua komponen usaha baik profit maupun non profit. NIB digunakan untuk; Ijin Pendirian dan Perpanjangan AUM, Ijin Prodi Baru, Ijin IMB, Ijin Ruang Operasi dan sejenisnya, dan lain sebagainya.

PP Muhammadiyah bersama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah Aisiyah (PDA) bersama

denga Asosiaasi Program Studi Akuntansi (APSA) mengadakan pelatihan dan pendampingan. Demikian juga Progra Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik melakukan kegiatan pengabdian dalam rangka pemenuhan tersebut di atas. Berikut adalah kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Observasi dan wawancara dan koordinasi dengan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisiyah Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan PDM dan PDA Gresik ditemukan beberapa hal yang perlu segera dilakukan perbaikan seperti;

- a. Sekolah belum memiliki Ijin Operasional dan belum memiliki surat pengesahan ijin pendirian Amal Usaha Muhammadiyah dari PP Muhammadiyah
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih terpusat di Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- c. Sekolah masih belum tertib dalam menyusun laporan keuangan
- d. Sekolah masih belum tertib dalam pelaporan perpajakan.

Tim pengabdian dari Program Studi Akuntansi membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada Sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Selanjutnya dilakukan screening peserta workshop/pelatihan.

2. Melaksanakan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Tingkat PAUD/TK pada 29 Oktober 2019 di Gedung Dakwah Muhammadiyah
- b. Tingkat SD/MI,SMP/MTS, SMA/MA/SMK Muhammadiyah pada tanggal 11, 13, dan 15 November 2019 di Laboratorium Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik

Dokumen surat permohonan dan bukti kehadiran peserta terlampir Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan adalah dalam bidang organisasi dinataranya adalah tentang pentingnya pendaftaran dan pengesahan ijin pendirian AUM, kewajiban mempunyai Nomor Induk Berusaha, Pelaporan Keuangan sekolah dan pelaporan perpajakan dengan benar. Berikut hasil dokumentasi pelatihan:



Gambar 1. Pelatihan PAUD/TK Aisiyah di Gedung Dakwah, 29 Oktober 2019

Pelatihan tersebut dilaksanakan mulai pukul 08.00 sd. 16.00 dengan jumlah peserta sebanyak 72 Sekolah. Hasilnya adalah peserta menyelesaikan proses pengajuan pengesahan ijin pendirian AUM di web: <http://sk-aum.id> dan pentingnya NIB, Laporan keuangan sekolah dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut kegiatan pelatihan sekolah Tingkat SD/MI,SMP/MTS, SMA/MA/SMK Muhammadiyah pada tanggal 11, 13, dan 15 November 2019 di Laboratorium Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik.

Pelatihan tersebut dilaksanakan mulai pukul 08.00 sd. 16.00 dengan jumlah peserta sebanyak 68 Sekolah. Hasilnya adalah peserta menyelesaikan proses pengajuan pengesahan ijin pendirian AUM di web: <http://sk-aum.id> dan pentingnya NIB, Laporan keuangan sekolah dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Pendampingan secara periodik kepada AUM; permohonan pengesahan AUM, pendampingan pajak, dan pendampingan akuntansi dan pelaporan keuangan AUM.

Sekolah Muhammadiyah se Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen pendirian berupa pengesahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memiliki NPWP sebagai pusat untuk memenuhi kewajiban perpajakan

Setelah mendapatkan pelatihan, peserta menunggu surat Pengesahan Pendirian masing-masing sekolah dari PP Muhammadiyah. Setelah mendapatkan surat pengesahan dari PP, kemudian sekolah melakukan perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi NPWP pusat dan mendaftarkan sekolah untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan didampingi oleh tim pengabdian. Proses pendampingan dilakukan dengan cara sekolah datang ke Program Studi Akuntansi atau melalui telpon, WA, email jika ada permasalahan dalam proses tersebut.

Bagi sekolah yang sudah lengkap dokumen pendirian, NIB, NPWP maka tim pengabdian memfasilitasi dalam membantu penyusunan laporan keuangan sekolah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai dasar dalam pelaporan perpajakan baik PPh Pasal 21, PPh Badan maupun PPh yang bersifat final.

SIMPULAN

baik PPh Pasal 21, PPh Badan maupun PPh yang bersifat final. Selain itu sekolah Muhammadiyah sudah mulai membangun sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan yang berterima umum.

DAFTAR PUSTAKA

Halim A, Bawono I R, Dara A. 2020. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007

Warren C S, Reeve J M, Duchac J E, Wahyuni E T, Jusuf A A. 2018. Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat